
Kebijakan Indonesia Dalam Mewujudkan Industri Hijau (*Green Industry*) Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Asep Saepudin^{1*}, Sri Muryantini², Herra Dwi Maghfiroh³

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Jl. SWK 103 (Lingkar Utara), Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: asep.saepudin@upnyk.ac.id

ABSTRACT

This article aims to describe various policies related to the development of Green Industry in the era of President Joko Widodo. this article is the result of basic research funded by UPN "Veteran" Yogyakarta. The research conducted is qualitative by conducting a study of various policy products produced by president Joko Widodo related to Green Industry. In this article explains that the foundation of Green Industry development has been carried out by president Susilo Bambang Yudhoyono with the issuance of Presidential Decree Number 28 2008 about the objective of long term national industrial development, Industrial Act number 3, 2014 about Industry and Government Regulation number 14, 2015 about the National Industrial Development Master Plan for 2015-2035. Green Industry development is being continued and President Joko Widodo strengthened with the issuance of Presidential Regulation No. 2 of 2018 concerning National Industrial Policy 2015 - 2019. President Joko Widodo has Strengthened on the Standardization of Green industries, Green Industry facilitation, and the use of Green industrial Products.

Keyword: Policy, Green Industry, Joko Widodo, Standardisation, Fasilitasi

PENDAHULUAN

Dengan adanya permasalahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan sektor industri dan terbatasnya daya dukung sumber daya, khususnya energi, dalam menjalankan sektor industri, membuat perlunya pengembangan industri yang ramah lingkungan dengan penggunaan *energy* seefisien mungkin. *Green Industry* menjadi salah satu pilihan rasional untuk mengatasi masalah tersebut. *Green Industry* telah menjadi fenomena global dalam pembangunan sektor industri negara-negara di dunia, utamanya bagi negara-negara maju. Namun bagi Indonesia, konsep ‘*Green*’ sendiri secara umum mulai mengemuka baru beberapa tahun belakangan ini walaupun baru sebatas slogan dan alat *marketing* (Lestari dan Yodi, 2011). Konsep *Green* merupakan turunan dari prinsip *Sustainability* (keberlanjutan), yaitu kemampuan berbagai macam sumber daya yang ada di bumi ini berinteraksi dengan sistem budaya manusia dan ekonomi serta daya adaptasinya dalam menghadapi kondisi lingkungan yang pastinya terus berubah.

Pembangunan berkelanjutan tidak menafikan pentingnya pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi yang harus dikembangkan adalah pertumbuhan yang dapat memastikan ketersediaan kebutuhan pokok manusia pada saat ini dan pada masa yang akan datang, yang dalam perkembangannya dikenal dengan paradigma pertumbuhan “*Green Growth*”. *Green Growth* dianggap sebagai sebuah paradigma yang revolusioner, karena kerangka berpikir ini mengkritisi kerangka berpikir lama tentang pembangunan secara

menyeluruh. Perubahan cara berpikir ini harus menyentuh seluruh sisi, termasuk sisi industri dan rumah tangga (Theresia Vera Yulianti, 2014).

Paradigma *green growth* telah menjadi suatu tren global baru. Negara-negara Eropa dan Amerika seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Denmark telah mengumumkan keseriusannya sehubungan dengan *green growth* (Myung-Kyoon Lee, 2012). Di Asia Pasifik tercatat beberapa negara telah menyatakan komitmennya terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan. Australia dengan penggunaan infrastruktur yang lebih efisien, Selandia Baru dengan pembentukan *high-level private sector advisory group* yang bertujuan pada penggunaan energi secara lebih efisien, Jepang dengan inovasi pasar dan peluang kerja terkait lingkungan, Korea Selatan dengan komitmen 2% dari *Gross Domestic Product* tahunan untuk proyek *green growth*, dan Cina dengan komitmen bahwa pada tahun 2020 telah menggunakan sumber daya yang terbaru untuk 16% penggunaan energi utamanya. Indonesia sendiri turut serta dalam tren global ini dengan komitmennya untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak bumi sampai dengan 15% sampai tahun 2014.

Pilar penting terwujudnya *Green Growth* adalah pengelolaan sektor industri yang berkelanjutan, atau yang dikenal dengan *green industry*. Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan industri yang berkelanjutan telah dicanangkan pada tahun 2008, ketika Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional tentang tujuan pembangunan industri nasional jangka panjang. Untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan industri hijau ini, pemerintah Indonesia telah memasukkan aspek-aspek industri hijau dalam 11 prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014. Indonesia juga telah memasukan konsep industri hijau dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Komitmen Indonesia terhadap penerapan industri hijau juga dipengaruhi beberapa rejim internasional, diantaranya: Protokol Kyoto 1997 yang merupakan sebuah amandemen terhadap Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) tentang persetujuan internasional mengenai upaya mengatasi pemanasan global; *British Standard No. 7750* yang sekarang dipakai menjadi ISO 14000; serta *Environmental Management, and Auditing Scheme (EMAS)* dari Jerman yang akhirnya diadopsi oleh Uni Eropa yang sekarang dipakai juga sebagai acuan untuk pelaksanaan *Environmental Management System (EMS)* dalam ISO 14001 (Kemenperin, 2017).

Selama periode 2010-2014, dengan merujuk 11 prioritas, kinerja atau capaian dalam pelaksanaan industri hijau menunjukkan hasil yang mengarah positif. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator, yaitu: semakin meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, dari 66% pada periode 2010-2011 menjadi 69% pada periode 2011-2012. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan beban pencemaran dan mereduksi Gas Rumah Kaca (GRK) guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan telah mulai dijalankan. Data dari Kementerian Kehutanan juga menunjukkan turunnya laju deforestasi, yang mampu ditekan dari 830.000 ha pada tahun 2006-2009, menjadi 450.000 per tahun pada periode 2009-2011. Kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) mampu mendorong perusahaan-perusahaan untuk menurunkan beban pencemarannya. Sementara upaya pengendalian kebakaran hutan juga berhasil mengurangi jumlah *hotspot* (titik api) di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi (Akhmad Fauzi, dan Alex Oxtavianus, 2013).

Walaupun pemerintah Indonesia, selama periode 2009-2014, telah berkomitmen dan membuat kebijakan dalam mendorong terwujudnya industri hijau, menurut mantan Menteri Perindustrian MS. Hidayat, terdapat 5 tantangan bagi Indonesia dalam mewujudkan industri hijau, yaitu: Pertama, kebutuhan teknologi dan penelitian dan pengembangan/litbang yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri nasional. Kedua, masih banyaknya industri yang menggunakan teknologi *obsolete* sehingga dibutuhkan restrukturisasi proses dan permesinan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Ketiga, masalah suku bunga bank komersil yang masih tinggi dalam mendukung pengembangan industri hijau dalam aspek permesinan. Keempat, masih terbatasnya SDM yang kompeten dalam penerapan industri hijau. Serta kelima, belum adanya insentif yang mendukung pengembangan industri hijau (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/756919/5-tantangan-menuju-industri-hijau>, 20 maret 2019).

Dalam sebuah paparan yang disampaikan Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (2013) yang berjudul “Pelaksanaan RPJMN (2009-2014) Bidang Sumber daya Alam Dan Lingkungan Hidup dan Dukungan Riset” disampaikan bahwa dalam tahapan pembangunan berkelanjutan, yang meliputi 4 aspek: ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, masih terdapat 2 kelemahan yaitu: aspek lingkungan belum berkembang seperti aspek sosial dan ekonomi (dalam hal ukuran dan indikatornya), serta aspek lingkungan belum terinternalisasi dengan baik dalam aspek sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi atau pentingnya aspek lingkungan masuk dalam aspek ekonomi masih menimbulkan permasalahan.

Di era Pemerintahan Joko Widodo atau periode 2015-2019, komitmen terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tetap menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Hal ini ditandai dengan masukan konsep pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN 2015-2019. Seperti disebutkan dalam arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2015-2019, dari 7 arah kebijakan umum, 2 diantaranya menyinggung tentang pembangunan berkelanjutan, yaitu: pertama, arah kebijakan umum yang pertama, “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan arah kebijakan umum yang kedua, “Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan” (Buku I RPJMN 2015-2019). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mendeskripsikan tentang bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terhadap upaya mewujudkan industri hijau (*green industry*) era Presiden Joko Widodo, utamanya pada industri ekstraktif.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah tersebut, digunakan konsep *Green Economy*, *Green Growth* dan *Green Industry*. Dalam memahami konsep *green industry*, perlu diawali dengan pemahaman *green economy*, karena *green industry* merupakan bagian dari *green economy*. Paradigma *green economy* telah menjadi suatu tren global baru dan sebagai bentuk dan tindak lanjut dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Green Economy* menurut UNEP diartikan sebagai “*economic growth that improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities*”. *Green economy* merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Terdapat dua tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan yaitu: pertama, pembangunan yang dijalankan masa sekarang harus memastikan tidak ada penurunan kesejahteraan pada masa yang akan

datang, atau dikenal dengan “*Non-declining welfare*”. Kedua, pembangunan masa sekarang harus memastikan bahwa generasi yang akan datang tetap mendapatkan keadilan dalam menikmati hasil pembangunan atau dikenal dengan “*not only intra-generational equity, but also inter-generational equity*”.

Dengan dikembangkannya *green economy* (ekonomi hijau), maka diharapkan pembangunan yang dijalankan akan menghasilkan pertumbuhan yang bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhan yang memastikan keadilan sosial masyarakat dan terjaganya kondisi lingkungan hidup agar tetap baik atau yang dikenal dengan istilah *green growth*. Ada beberapa aspek penting dalam melihat *green growth*, yaitu: *energy efficiency; renewable and nuclear energy; transport, cities and fuel efficiency; water and ecological infrastructure; and green technologies as future growth engines*. Pertumbuhan hijau dapat diwujudkan apabila didukung oleh 3 aspek penting (*source of green growth*) yaitu:

- *Productivity: incentives for greater efficiency in the use of resources and natural assets, including enhancing productivity, reducing waste and energy consumption, and making resources available to their highest value use.*
- *Innovation: opportunities for innovation, spurred by policies and framework conditions that allow for new ways of creating value and addressing environmental problems.*
- *New markets: creation of new markets by stimulating demand for green technologies, goods, and services; creating new job opportunities.*

Faktor penting untuk mendukung pertumbuhan hijau adalah sektor industri. Oleh karenanya paradigma dalam pembangunan industri juga harus berorientasi pada paradigma industri hijau atau dikenal dengan *green industry*. *Green industry*, seperti disampaikan Yeonok Choi dalam tulisannya yang mengulas tentang prinsip-prinsip yang ada dalam “*Low Carbon Green Growth Act*” 2010 (Yeonok Choi, 2010), menjelaskan bahwa *green industry* adalah aktivitas yang: (1) *increase the effectiveness of energy and resources through entire economy and* (2) *minimize the emission of Green House gas and pollution, and that accomplish low carbon green growth through products and services that can improve environment.*” Dalam Undang-Undang RI NO. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, disebutkan bahwa “Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat”.

Boston Consulting Group menjelaskan 4 konsep dasar industri Hijau (Gansar, 2014) yaitu: pertama, secara prinsip, industri tersebut mempunyai visi yang pro lingkungan. Kedua, proses industrinya telah mengaplikasikan proses produksi yang ramah lingkungan. Ketiga, produk yang dihasilkan adalah produk yang tidak merusak lingkungan, dan keempat, promosi yang dijalankan dengan mengampanyekan posisi perusahaan atas praktek pro lingkungan. Lebih jauh dalam Gansar dijelaskan bahwa industri hijau dalam menjalankan proses industrinya menekankan beberapa prinsip penting yaitu: efisiensi *energy*, penggunaan energi terbarukan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, siklus materi, dan keterkaitan sistem alam dan manusia. Sedangkan parameter untuk mengukur seberapa baik penerapan industri hijau dalam sebuah industri akan ditentukan beberapa hal yaitu:

Proses Produksinya: Kriteria dalam aspek produksi adalah jenis bahan baku dan bahan penolong, energi, air, teknologi proses, produk, sumber daya manusia (SDM), dan lingkungan kerja.

Manajemen Perusahaan: Kriteria dalam aspek manajemen adalah efisiensi produksi, CD/CSR, penghargaan terkait industri hijau, dan sistem manajemen.

Pengelolaan Lingkungan: Kriteria dalam aspek pengelolaan lingkungan adalah pemenuhan baku mutu lingkungan, sarana pengelolaan limbah dan emisi, dan PROPER.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa variable penting dalam melihat implementasi industri hijau, yaitu:

- Efisiensi dan efektivitas penggunaan Sumber Daya secara berkelanjutan
- Efektivitas penggunaan Energi secara berkelanjutan
- Penggunaan Energi terbarukan
- Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Proses Industri: *input-proses-ouput* memperhatikan aspek kualitas lingkungan (masa kini dan masa datang).

UNIDO1 (*United Nations Industrial Development Organization*) telah mengeluarkan dokumen “*Policies for supporting Green industry*” yang akan menjadi tahap awal penting dan menjadi rujukan utama pemerintah dalam menjadikan industri hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini juga merupakan inisiatif yang diperuntukan bagi komunitas internasional, pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan peran positif industri untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dokumen tersebut lebih jauh menjelaskan bahwa *Green industry* mempromosikan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan karakteristiknya adalah *resource and energy efficient, low-carbon and low waste, non-polluting and safe, and which produce products that are responsibly managed throughout their lifecycle*. Agenda *the Green industry* meliputi: pertama, *the greening of industries*, artinya seluruh industri secara terus menerus meningkatkan produktivitas sumber dayanya dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Kedua, *to deliver environmental goods and services in an industrial manner*, artinya industri dalam menghasilkan barang dan jasa harus ramah lingkungan dalam pengelolaan industrinya, seperti *waste management and recycling services, renewable energy technologies, and environmental analytical and advisory services*.

Dalam dokumen UNIDO tersebut, terdapat lima kerangka kebijakan untuk mewujudkan industri hijau, yaitu:

- *An integrated framework to support the greening of industries*
- *Creating an enabling environment*
- *Supporting industri-led initiatives*
- *Harnessing environmental technologies*
- *Instrument mixes to promote the greening of industries*

HASIL PENELITIAN

Kebijakan *Green industry* Sebelum Era Jokowi

Dasar-dasar kebijakan *Green industry* Indonesia telah ada sebelum era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu era Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Hal ini ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-undang ini memberikan gambaran dan arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan Industri Hijau (*Green industry*).

Beberapa dasar-dasar kebijakan penting yang terkait dengan industri hijau, khususnya dalam mewujudkan industri hijau yang merujuk pada Undang-Undang tersebut adalah: Perumusan Kebijakan; Penguatan Kapasitas Kelembagaan; Standardisasi; dan Pemberian Fasilitas.

Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam hal penelitian dan pengembangan, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Penguatan kapasitas kelembagaan dilaksanakan oleh Menteri Perindustrian yang berkoordinasi dengan menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Pemerintah Daerah, serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Dalam melakukan standardisasi menteri menyusun dan menetapkan standar industri hijau. Standar industri hijau paling sedikit memuat: bahan baku, bahan penolong, dan energi; proses produksi; produk; manajemen perusahaan; dan pengelolaan limbah.

Dalam penyusunan standar industri hijau, dilakukan dengan cara: memperhatikan sistem standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku; dan berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan teknologi, bidang standardisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi industri, Perusahaan Industri, dan lembaga terkait.

Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan oleh Menteri tersebut menjadi pedoman bagi Perusahaan Industri. Dalam penerapan standar Industri Hijau pemberlakuan wajib bagi Industri dilakukan secara bertahap. Pemberlakuan tersebut ditetapkan oleh Menteri. Oleh karenanya semua perusahaan wajib memenuhi standar Industri Hijau tersebut. Apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan standar Industri Hijau dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; denda administratif; penutupan sementara; pembekuan izin usaha Industri; dan/atau pencabutan izin usaha Industri.

Sedangkan bagi Perusahaan Industri yang telah memenuhi standar Industri Hijau diberikan sertifikat Industri Hijau. Sertifikasi Industri Hijau dilakukan oleh lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri. Namun apabila belum terdapat lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi, Menteri dapat membentuk lembaga sertifikasi Industri Hijau. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat Industri Hijau diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian. Untuk mewujudkan industri hijau, Perusahaan Industri secara bertahap perlu melakukan beberapa hal yaitu: membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan industri hijau; menerapkan kebijakan pembangunan industri hijau; menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh bahan baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai industri hijau dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035. PP ini selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu: mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;

mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau; mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RIPIN 2015-2035 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah: Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco-product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

Kerangka Pikir Bangun Industri Nasional tahun 2035 mencakup: Modal Dasar, yaitu faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah: sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri; sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri; dan pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional.

Kebijakan Green industry Era Jokowi

Di era Pemerintahan Jokowi, telah diterbitkan berbagai peraturan perundangan yang mendukung perwujudan industri hijau, diantaranya adalah PP RI Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 – 2019; Peraturan Menteri Perindustrian RI (Permenperin) Nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi industri hijau.

Dalam PP RI Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri, telah menggambarkan industri hijau. Beberapa hal penting dalam kebijakan ini adalah: Standardisasi Industri Hijau, fasilitasi industri hijau, dan penggunaan produk industri hijau. Standardisasi Industri Hijau terdiri dari Standardisasi Industri Hijau dan Sertifikasi Industri Hijau. Standar Industri Hijau paling sedikit memuat ketentuan mengenai: bahan baku, bahan penolong, dan *energy*; poses produksi; produk; manajemen perusahaan; pengelolaan limbah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan industri hijau. Fasilitas berupa fasilitas fiskal dan fasilitas nonfiskal. Fasilitas fiskal diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk fasilitas nonfiskal dapat berupa: Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri dalam penerapan industri hijau; pelimpahan hak produksi atas suatu teknologi yang lisensi patennya telah dipegang oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; Pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor industri guna

keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi Perusahaan Industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi Perusahaan Industri yang merupakan obyek vital nasional dan memiliki Sertifikat Industri Hijau dan/atau; penyediaan bantuan promosi hasil produksi. Terkait dengan penggunaan produk industri hijau, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan produk yang memiliki Sertifikasi Industri Hijau.

Kebijakan lainnya di era Jokowi adalah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 – 2019. Pada peraturan ini telah ditetapkan Fokus Pengembangan Industri. Kebijakan pengembangan industri nasional merupakan bagian kebijakan perindustrian yang diamanatkan dalam RIPIN 2015 – 2035 dan RPJMN 2015-2019. Prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional.

Kebijakan pembangunan industri nasional difokuskan pada:

1. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, serta migas dan batubara dalam rangka pendalaman struktur industri melalui penguatan rantai nilai industri dan pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilirnya.
2. Peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguasaan teknologi.
3. Pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah (sentra IKM).

Dalam peraturan ini juga telah ditetapkan tahapan capaian pembangunan industri, yaitu:

1. Pengembangan Sumber Daya Industri
 - Sumber daya industri mencakup sumber daya manusia (SDM) industri, sumber daya alam (SDA), teknologi, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan.
 - Pembangunan sumber daya manusia industri. Pembangunan SDM Industri dilakukan melalui pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan berbasis kompetensi, peningkatan kompetensi SDM industri, peningkatan produktivitas SDM Industri.
 - Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA.
 - Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDA dilakukan melalui pemetaan potensi dan kebutuhan SDA, penyusunan ketentuan peraturan perundang – undangan yang menjamin kepastian pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri secara berkelanjutan, pengembangan kemitraan antara industri dengan produsen bahan baku dan pembangunan industri berbasis SDA.
2. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.
 - Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui penguatan infrastruktur penelitian dan pengembangan, peningkatan adopsi dan alih teknologi, serta pemanfaatan teknologi industri dalam negeri.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi.

- Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui penyediaan ruang, wilayah, dan infrastruktur bagi pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual, dan promosi atau pemasaran produk industri kreatif.
4. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri.
- Penyediaan sumber pembiayaan yang kompetitif bagi industri dilakukan antara lain melalui pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri.
 - Pemberdayaan Industri mencakup pengembangan industri hijau, pembangunan industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), kerjasama internasional serta pengamanan dan penyelamatan industri.

Industri Hijau

Pengembangan industri hijau dilakukan melalui penetapan standar industri hijau, pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau, peningkatan kompetensi auditor industri hijau, dan pemberian insentif untuk industri hijau. Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDA mencakup pemetaan potensi dan kebutuhan SDA, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tujuan menjamin penyediaan dan penyaluran SDA untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi, dan air baku bagi industri nasional.

Mendorong kemajuan industri nasional dan mendukung peningkatan teknologi industri periode 2017-2019 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan teknologi bagi pengembangan 10 industri prioritas sebagai berikut: Industri pangan; Industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, dan alat kesehatan; Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; Industri alat transportasi; Industri elektronika dan telematika; Industri pembangkit energi; Industri barang modal, komponen, dan bahan penolong; Industri hulu agro; Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; Industri kimia dasar.

Standarisasi Industri

Pengembangan standarisasi industri ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan industri hijau, dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Diversifikasi dan penghematan penggunaan energi oleh sektor industri, meliputi:

- a. Penyediaan insentif bagi restrukturisasi mesin industri yang mendukung penghematan penggunaan energi
- b. Fasilitas dan insentif bagi pengolahan limbah menjadi sumber energi
- c. Fasilitas kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penggunaan energi baru dan terbarukan serta penghematan penggunaan energi di sektor industri.

Pemberdayaan Industri

Industri Hijau

Pengembangan industri hijau ditujukan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam

secara berkelanjutan. Pengembangan industri hijau dilakukan melalui penerapan standar Industri Hijau yang secara bertahap diterapkan secara wajib.

Pengembangan industri hijau diarahkan pada penyediaan infrastruktur kelembagaan sertifikasi Industri Hijau dan mendorong penerapan prinsip-prinsip industri hijau dalam produksi industri dengan sasaran pengembangan selama periode 2017–2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan aturan, pedoman umum dan pedoman teknis berupa peraturan terkait konvensi Minamata; Peraturan mengenai pengurangan penggunaan *persistent organic pollutants* (POPs); Peraturan perundangan mengenai penghapusan bahan perusak ozon (BPO); Peraturan pengendalian pencemaran, satu peraturan mengenai penyediaan kebutuhan air industri; dan Pedoman teknis konservasi energi;
2. Penyediaan infrastruktur industri berupa penyusunan standar industri hijau; pengembangan dan penetapan lembaga sertifikasi industri hijau; dan pembentukan komite pengelola lembaga sertifikasi industri hijau;
3. Penyediaan SDM terkait industri hijau terdiri dari SDM kompeten di bidang system informasi dan monitoring gerakan rumah kaca, auditor industri hijau, dan manajer energi;
4. Mendorong penerapan prinsip industri hijau oleh industri melalui penyediaan informasi mengenai manfaat industri hijau; Pemberian penghargaan dan Penyelenggaraan pameran industri hijau.

Kebijakan dan Program Operasional

Kebijakan dan program operasional pengembangan industri hijau selama periode 2017-2019 adalah sebagai berikut:

- *Benchmarking* standar industri hijau di negara lain.
- Penetapan panduan umum penyusunan standar industri hijau.
- Penyusunan, penetapan dan pemberlakuan standar industri hijau untuk kelompok – kelompok industri (mengacu kepada klasifikasi baku lapangan usaha).
- Penetapan peraturan mengenai pengawasan atas pelaksanaan standar industri hijau yang bersifat wajib.
- Kesepakatan pengakuan bersama mengenai standar industri hijau dengan negara lain.
- Penyusunan pedoman umum pembentukan lembaga sertifikasi, *standard operating procedure* (SOP) sertifikasi, modul pelatihan dan standar kompetensi auditor industri hijau.
- Penunjukan lembaga sertifikasi serta penetapan pedoman akreditasi dan pengawasan lembaga sertifikasi industri hijau.
- Pelatihan auditor industri hijau.
- Penyediaan insentif bagi industri hijau.

Kebijakan lain di era Jokowi adalah Peraturan Menteri Perindustrian RI (Permenperin) Nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi industri hijau. Dalam peraturan ini mengatur mengenai sertifikat industri hijau, yaitu pengakuan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi industri hijau untuk menyatakan bahwa perusahaan industri telah memenuhi SIH. Lembaga sertifikasi industri hijau yang selanjutnya disingkat LSIH

adalah lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi industri hijau.

Perusahaan Industri yang telah memiliki Sertifikasi Industri Hijau dapat mencantumkan Logo Industri Hijau. Logo Industri Hijau dapat dicantumkan pada: kemasan produk, label produk, kop surat perusahaan, kartu nama perusahaan, dan media promosi perusahaan.

Pedoman Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman LSIH dalam melaksanakan sertifikasi industri hijau berdasarkan persyaratan teknis atau standar industri hijau dan SNI ISO 17065 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai bagian dari rejim lingkungan Internasional, telah menetapkan arah pengembangan industri hijau. Dasar kebijakan Industri Hijau telah ditetapkan di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dengan ditetapkannya UU Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015–2035. Dua produk peraturan perundangan ini menjadi pijakan bagi pemerintah Jokowi dalam membangun industri hijau. Era Presiden Jokowi, pembangunan industri hijau tetap dilanjutkan dan dikuatkan. Setidaknya 3 hal penting yang ditindaklanjuti adalah Standardisasi Industri Hijau, fasilitasi industri hijau, dan Penggunaan Produk Industri Hijau. Yang perlu mendapat perhatian di masa yang akan datang adalah tentang konsistensi dalam penegakan berbagai peraturan perundangan yang telah dibuat dan dukungan pemerintah dalam memberikan fasilitasi kepada perusahaan dan juga komitmen perusahaan untuk membangun industri hijau..

REFERENSI

- Halimatussadiyah, Alin, 2014, “Green Economy: Concept, Agendas and Challenges” Green Development Seminar “Green Mindset toward Sustainable Development” Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia, Wisma Makara Universitas Indonesia, Depok, 15 Februari 2014
- Kementerian Perindustrian, “Kebijakan Pengembangan Industri Hijau (Green Industri)”, <http://greenlistingindonesia.com/berita-147-kebijakan-pengembangan-industri-hijau-green-industri-kementerian-perindustrian.html>, [diakses tanggal 20 maret 2019].
- Kementerian Luar Negeri, “Krisis Energi”, <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Krisis-Energi.aspx>, [diakses tanggal 20 Maret 2019].
- Kementerian Perindustrian, 2012, “Kebijakan Pengembangan Industri Hijau” materi Workshop Efisiensi Energi di IKM Jakarta, 27 Maret 2012 “Lima Tantangan Menuju Industri Hijau”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/756919/5-tantangan-menuju-industri-hijau>, [diakses tanggal 20 maret 2019].
- Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
- Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015–2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035.
- UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
- UNIDO, 2011, "UNIDO Green Industri: Policies for Supporting Green Industri", <https://www.unido.org/our-focus/cross-cutting-services/green-industri/green-industri-initiative>, [diakses 27 Maret 2019].
- World Commission on Environment and Development, 1987, *Our Common Future*, New York: Oxford University press
- Yeonok Choi, 2010, "Development of Green Growth Statistics" Yuliantanti, Theresia Vera, 2012, "Sekilas Tentang Green Growth" McClelland, David .Clarence. 1987, Siswo Suyanto, Wihelminus, W. Bakowatun, (Penterjemah). 1987. *Memacu Masyarakat Berprestasi: Mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Motif Berprestasi*. Jakarta : Intermedia.
- Robbins. Stephen. P. 2006. *Perilaku Organisasi* Edisi Kesepuluh. Alih Bahasa: Benjamin Molan. Indonesia: Macan Jaya Cemerlang.
- Robbins, Stephen. P. 1996. *Perilaku organisasi : Konsep, kontroversi, aplikasi* jilid 1 Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Robbins, Stephen P, & Timothy A. Judge, 2008 . "Prilaku Organisasi Edisi 12 Buku I", Jakarta: Salemba Empat, penerjemah, Diana Angelica.